

## PERAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN

**Muhammad Yunus Yunio, Tatang**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, Indonesia

Email: [yuniolawyer@gmail.com](mailto:yuniolawyer@gmail.com), [yatangstihpelopor@gmail.com](mailto:yatangstihpelopor@gmail.com)

### Abstrak

Perpisahan dalam pernikahan seringkali dipicu oleh berbagai masalah, seperti ketidakbahagiaan, perselingkuhan, atau konflik lainnya. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk bercerai kerap dianggap sebagai solusi. Dampak perceraian yang paling signifikan biasanya dirasakan oleh anak-anak. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, pada kenyataannya, banyak orang tua yang bercerai tidak melaksanakan putusan pengadilan agama terkait hak-hak anak mereka. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kepastian hukum mengenai hak-hak anak pasca perceraian orang tua mereka. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum di Indonesia mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan sanksi yang dapat dikenakan pada orang tua yang gagal mematuhi kewajiban tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 45 UU Perkawinan, tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak tetap ada meskipun terjadi perceraian. Jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk penelantaran anak.

**Kata Kunci:** Peraturan, hak-hak anak, sanksi.

### Abstract

*Separation in marriage is often triggered by various issues, such as unhappiness, infidelity, or other conflicts. In such situations, the decision to divorce is often seen as a solution. The most significant impact of divorce is usually felt by the children. According to Article 45 of Law No. 1 of 1974, the father is responsible for all maintenance and education costs for the child. However, in reality, many divorced parents do not comply with the religious court's decisions regarding their children's rights. This creates a need for legal certainty regarding children's rights after their parents' divorce. Therefore, this study focuses on the legal provisions in Indonesia concerning the fulfillment of children's rights after divorce and the sanctions that may be imposed on parents who fail to fulfill these obligations. The method used is normative research with a legislative approach. The results of the study indicate that, in accordance with Article 45 of the Marriage Law, the responsibility to educate and care for children remains even after a divorce. If the father does not fulfill his obligations, this can be considered as a form of child neglect.*

**Keywords:** Regulations, children's rights, sanctions.

Diserahkan: 20-10-2023; Diterima: 05-12-2023; Diterbitkan: 20-12-2023

## **PENDAHULUAN**

Di era modern ini, rumah tangga menghadapi berbagai tantangan baru. Kebutuhan yang meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat tuntutan dalam keluarga semakin besar. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, masalah dalam keluarga sering kali menjadi lebih tajam, dan jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat berujung pada perceraian.

Perceraian seringkali terjadi karena pertengkaran, ketidakbahagiaan, atau ketidaksetiaan dalam pernikahan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dapat berakhir karena kematian atau perceraian melalui putusan pengadilan. Banyak pasangan yang merasa perceraian adalah solusi terbaik. Namun, anak-anak sering kali menjadi korban utama dari keputusan ini. Mereka bisa merasa takut kehilangan kasih sayang dan perhatian orang tua yang kini hidup terpisah.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak demi kepentingan anak, banyak orang tua yang tidak menjalankan kewajiban ini setelah bercerai. Pada kenyataannya, ada kebutuhan untuk kepastian hukum yang melindungi hak-hak anak setelah orang tua mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tua mereka.

Penelantaran anak setelah perceraian menjadi isu yang sering terjadi, terutama karena ayah tidak peduli dengan kebutuhan anak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum yang mengatur hak-hak anak pasca perceraian, dengan judul "Peran Peraturan Perundang-undangan Dalam Menjamin Hak-hak Anak Pasca Perceraian."

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif, yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti memaparkan dan menjelaskan data terkait interaksi hukum dengan lembaga yang melaksanakannya, serta menganalisis secara kontekstual. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan tulisan-tulisan lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Ketentuan Hukum di Indonesia Terkait dengan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian**

Ketika perceraian terjadi, dan gugatan diajukan oleh salah satu pihak, Pengadilan Agama akan memeriksa serta memutus perkara tersebut. Akibat hukum dari perceraian ini diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa: Anak yang belum mumayyiz, atau belum mampu membedakan mana yang benar dan salah, berhak diasuh oleh ibunya. Namun, jika ibu telah meninggal dunia, hak asuh berpindah ke kerabat terdekat, seperti nenek dari pihak ibu, ayah, atau saudara perempuan.

Anak yang sudah mumayyiz, atau telah mencapai usia yang dianggap bisa membuat keputusan, berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu. Jika pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun nafkah sudah tercukupi, maka pengadilan dapat memindahkan hak asuh ke kerabat lain yang berhak. Semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, setidaknya sampai anak dewasa (21 tahun). Jika terjadi perselisihan terkait hak asuh dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memutuskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam berbagai kasus perceraian, permasalahan yang paling sering timbul adalah pemeliharaan anak, atau dikenal sebagai *hadhanah* dalam bahasa fiqh. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Kewajiban orang tua terhadap anak mencakup aspek moral dan material. Secara umum, tanggung jawab ini adalah kewajiban bersama, namun dalam Islam, ayah dianggap sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab utama.

Jika ayah tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka ibu harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Namun, meskipun ada perceraian, kewajiban pemeliharaan anak tetap merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Pemeliharaan anak setelah perceraian dikenal sebagai *hadhanah*, yang secara etimologi berarti memberikan perlindungan kepada anak.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa :

1. Ibu dan ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Jika ada perselisihan terkait hak asuh, pengadilan yang akan memutuskan.
2. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan kewajiban lainnya kepada bekas istri.
4. Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab material dan pengasuhan. Jika Pasal 41 lebih fokus pada tanggung jawab material, Pasal 45

menekankan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin, hingga anak mampu berdiri sendiri atau menikah. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan kebijakan lain.

Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian lebih lanjut dalam Pasal 105 dan Pasal 149(d) terkait perceraian :

**Pasal 105:**

- Pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibu.
- Anak yang telah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu.
- Biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.

**Pasal 149(d):**

- Jika perceraian terjadi karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah (tunjangan) yang layak kepada bekas istri, kecuali jika belum terjadi persetujuan.
- Bekas suami juga wajib memberikan nafkah dan kebutuhan selama masa iddah, kecuali jika istri dalam kondisi tertentu, seperti talak ba'in.
- Bekas suami harus melunasi mahar yang belum dibayarkan dan memberikan biaya pemeliharaan anak hingga usia 21 tahun.

Meskipun anak diasuh oleh ibu setelah perceraian, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, dan kewajiban ini tidak hilang hanya karena perceraian terjadi.

**Sanksi terhadap Orang Tua yang Tidak Memenuhi Hak-Hak Anak Pasca Perceraian**

Saat ini, banyak kasus perceraian yang juga membahas hak-hak anak dalam permohonan atau gugatan, termasuk hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Namun, undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak merinci hak-hak ini secara mendetail. Oleh karena itu, hak-hak anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup antara lain:

1. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usia dan kecerdasannya, di bawah bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, serta diasuh oleh pihak lain jika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak.
5. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Hak untuk beristirahat, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat dan kecerdasannya.

8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan.

Berdasarkan peraturan ini, hak-hak anak wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, termasuk kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Orang tua juga dilarang menelantarkan anak dan wajib memberikan perawatan yang layak. Jika orang tua, terutama ayah, melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, maka hal ini dianggap sebagai penelantaran, yang diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 100 juta.

Selain itu, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyatakan bahwa penelantaran terhadap anak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana hingga 3 tahun atau denda hingga Rp 15 juta. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak, dan orang tua dapat dituntut secara pidana jika melalaikan kewajiban mereka, meskipun sudah bercerai.

## **KESIMPULAN**

Setelah mengkaji peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab material dan pengasuhan anak pasca perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan lebih menekankan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami, sementara Pasal 45 menekankan kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak sebaik-baiknya hingga anak dewasa atau menikah. Meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan tidak hilang.

Orang tua, terutama ayah, yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dianggap melakukan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran peraturan perundang-undangan dalam melindungi hak-hak anak setelah perceraian orang tua mereka. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak pasca perceraian. Hukum memberikan jaminan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun terjadi perceraian. Selain itu, hukum juga menetapkan sanksi yang tegas bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak kasus di mana hak-hak anak tidak terpenuhi karena ketidakpatuhan orang tua terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, selain peraturan yang ada, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa hak-hak anak pasca perceraian benar-benar terjamin. Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua, terutama ayah, setelah perceraian dapat dikenai sanksi pidana, seperti yang diatur dalam berbagai undang-

undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan orang tua lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, meskipun sudah tidak lagi hidup bersama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berakhir dengan perceraian. Sebaliknya, tanggung jawab ini harus terus dipenuhi untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak mereka, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya.

## BIBLIOGRAFI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Anshori, Ibnu. (2007). *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI.  
Sidharta, Arief. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.  
Azhar, Basyir Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.  
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.  
Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni.  
Djamil, Latif. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Pustaka Yudhistira-Pustaka Saadiyah.

---

**First publication right:**

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

**This article is licensed under:**

